



Himpunan Peternak Domba-Kambing
Indonesia

**SURAT KEPUTUSAN
DEWAN PENGURUS PUSAT
HIMPUNAN PETERNAK DOMBA-KAMBING INDONESIA
NOMOR : 002 /SK/DPP-HDKI/X/2016**

**TENTANG
KEANGGOTAAN HPDKI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
HIMPUNAN PETERNAK DOMBA-KAMBING INDONESIA**

Menimbang :

Bahwa dalam rangka menjalankan amanat AD ART HPDKI tentang kewajiban anggota HPDKI yang salah satunya adalah iuran anggota dan pengelolaannya, serta demi keberlangsungan dan ketertiban organisasi yang diwujudkan dengan adanya kartu identitas keanggotaan organisasi dan pengelolaan management yang baik dalam hal administrasi dan keuangan, maka dibutuhkan keputusan terkait sistem penomoran anggota, besaran iuran anggota dan pengelolaannya untuk seluruh anggota HPDKI.

Mengingat :

- a. AD Pasal 31 ayat 1 tentang uang pangkal pendaftaran anggota baru besarnya ditetapkan oleh DPP HPDKI.
- b. AD Pasal 31 ayat 2 tentang iuran anggota besarnya ditetapkan DPP HPDKI.
- c. AD Pasal 32 besaran dan pengelolaan uang kas HPDKI diatur berjenjang DPP, DPD, DPC, dan PAC.
- d. ART Pasal 3 ayat 1 huruf b tentang kewajiban anggota membayar iuran keanggotaan HPDKI.
- e. ART Pasal 16 ayat 1 tentang iuran anggota bersifat tahunan yang ditetapkan oleh Rapat DPP HPDKI.

Memperhatikan :

Rapat DPP HPDKI tentang iuran keanggotaan HPDKI dan sistem penomoran anggota HPDKI

Sekretariat :

Jl. Ciliwung No 9 Bandung 40114 Jawa Barat - Indonesia Tlp : +62-22-7237148 | Fax : +62-22-7237147
Website : www.hpdk.org | email : dpphpdk@gmail.com

Memutuskan : KEANGGOTAAN HPDKI
Pertama : Iuran Keanggotaan HPDKI dan Pengelolaanya

1. Iuran keanggotaan HPDKI terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu: (a) iuran uang pangkal pendaftaran menjadi anggota HPDKI dan (b) iuran tahunan anggota HPDKI.
2. Iuran uang pangkal pendaftaran adalah biaya yang dibebankan kepada masyarakat peternak domba dan kambing sebagaimana ketentuan dalam AD ART HPDKI yang tujuannya adalah menjadi anggota HPDKI.
3. Sedangkan uang iuran tahunan anggota HPDKI adalah biaya tahunan (setahun sekali) yang dibebankan kepada anggota HPDKI terdaftar, sebagaimana yang telah diwajibkan AD ART dalam hal keanggotaan HPDKI.
4. Iuran uang pendaftaran tersebut digunakan untuk biaya pembuatan kartu anggota dan keperluan administrasi keanggotaan organisasi.
5. Sedangkan iuran tahunan digunakan untuk kas organisasi di seluruh jenjang organisasi (DPP, DPD, dan DPC)
6. Besar iuran untuk **uang pangkal pendaftaran adalah Rp.50.000,-** (lima puluh ribu rupiah). Sedangkan untuk **iuran tahunan adalah Rp.50.000,-** (lima puluh ribu rupiah).
7. Uang yang terkumpul dari iuran tahunan akan didistribusikan ke jenjang organisasi (DPP, DPD, dan DPC) dengan pembagian :
 - a. Dewan Pengurus Pusat (DPP) : Rp.30.000,-
 - b. Dewan Pengurus Daerah (DPD) : Rp.15.000,-
 - c. Dewan Pengurus Cabang (DPC) : Rp.15.000,-
8. Pembayaran iuran dikumpulkan secara terpusat melalui No rek. DPP HPDKI, dan atau Rek. yang ditunjuk, dan atau secara langsung melalui Bendahara DPP HPDKI.
9. Pembayaran iuran dikumpulkan sampai dengan akhir tahun 2016

Sekretariat :

Kedua : Sistem Penomoran Keanggotaan HPDKI

SISTEM PENOMORAN ANGGOTA HPDKI



Aturan penomoran status anggota :

- 01 : Pengurus DPP
- 02 : Pengurus DPD
- 03 : Pengurus DPC
- 04 : Peternak
- 05 : Akademisi
- 06 : Perusahaan/ Asosiasi/ Kelompok Peternak
- 07 : Lainnya

Contoh :

0160 00000010 [Salman]

Nama Salman Pengurus DPP asal Provinsi Jawa Timur Nomor Urut Anggota ke-10

Sekretariat :

Jl. Ciliwung No 9 Bandung 40114 Jawa Barat - Indonesia Tlp : +62-22-7237148 | Fax : +62-22-7237147
Website : www.hpdk.org | email : dpphpdk@gmail.com

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
Tanggal : 27 Oktober 2016

Ketua Umum DPP HPDKI


Himpunan Peternak Domba-Kambing
Indonesia
DEWAN PENGURUS PUSAT

Ir. Yudi Guntara Noor